

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan pada bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal di propinsi Bali menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi masih ada kendala yang dihadapi oleh petugas imigrasi. Aparat penegak hukum yaitu petugas imigrasi di propinsi Bali harus lebih memahami tentang peraturan hukum imigrasi, sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan benar. Selain itu petugas imigrasi harus membekali diri dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat memudahkan tugas mereka dalam pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah Indonesia. Tidak kalah pentingnya peran serta masyarakat dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Upaya yang Dilakukan oleh Kantor Imigrasi dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal di Provinsi Bali sebagai berikut :

- a. Langkah yang dilakukan oleh kantor imigrasi Provinsi Bali dalam rangka penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal adalah melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian baik kepada warga negara Indonesia sendiri dan warga negara asing.
- b. Pengawasan terhadap orang asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya. Pengawasan keimigrasian mencakup penegakan hukum Keimigrasian, baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana Keimigrasian.
- c. Selain melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 upaya yang dilakukan oleh kantor imigrasi Bali adalah membentuk PPNS keimigrasian yang menjalankan tugas dan wewenang secara khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

3. Kendala-Kendala yang Dihadapi Oleh Kantor Imigrasi dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal di Provinsi Bali sebagai berikut :

Kendala Internal adalah :

- a. Kendala pertama adalah kurangnya sumber daya manusia dari petugas imigrasi. Petugas imigrasi hendaknya meningkatkan kemampuannya dalam menangani dan memecahkan permasalahan keimigrasian yang

ada misalnya penyalahgunaan izin tinggal, pemalsuan identitas Warga Negara Asing (WNA) di Provinsi Bali.

- b. Faktor kedua adalah kurangnya jumlah dari petugas imigrasi. Jumlah petugas imigrasi sangat berpengaruh besar dalam penegakan hukum dan penanganan kasus pelanggaran keimigrasian. Dari data hasil penelitian terdapat 74 (tujuh puluh empat) petugas imigrasi termasuk dengan kepala dinasnyanya. Dengan jumlah petugas yang terbatas, maka dapat menjadi kendala dalam mengawasi orang asing yang masuk wilayah Denpasar Bali. Yaitu ketidakseimbangan antara pendatang dengan petugas yang mengontrol warga negara asing yang masuk wilayah Provinsi Bali.

Kendala Eksternal adalah :

- a. Faktor pertama adalah fasilitas penunjang kerja aparat petugas imigrasi yang kurang. Pendanaan operasional pengawasan warga negara asing misalnya, fasilitas pendeteksi keberadaan warga negara asing di suatu tempat.
- b. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan keberadaan orang asing yang tinggal secara ilegal atau mencurigakan di wilayahnya. Masyarakat tidak mau melaporkan karena mereka menganggap urusan dengan hukum (petugas imigrasi) justru akan merugikan mereka yang melapor.
- c. Warga negara asing yang menggunakan identitas palsu untuk masuk dan tinggal di wilayah Indonesia, sistem teknologi informasi yang

kurang memadai sehingga memungkinkan warga negara asing dapat memalsukan identitas diri.

d. Masuk atau berada di wilayah Indonesia secara ilegal. Cara ilegal seperti ini menjadi kendala bagi petugas imigrasi untuk mengetahui warga negara asing mana yang ilegal dan harus dilakukan penegakan hukum.

B. SARAN

1. Petugas imigrasi hendaknya menguasai mengenai tugas dan wewenang yang harus dilakukannya untuk dapat menegakan hukum terhadap pelanggaran izin tinggal yang dilakukan oleh warga negara asing. Adanya penambahan jumlah anggota petugas imigrasi dan juga mengajukan anggaran operasional yang mendukung kinerja petugas imigrasi penegakan hukum keimigrasian yang optimal guna tercapainya kedisiplinan hukum karena dengan keberadaan orang asing di Indonesia akan berdampak pada perkembangan pembangunan Indonesia.
2. Petugas imigrasi melakukan upaya preventif yaitu membangun pentingnya kesadaran hukum kepada masyarakat secara aktif dan dilakukan terus menerus. Dengan kesadaran hukum yang tinggi pada masyarakat, maka keberadaan warga negara asing di wilayah Indonesia dapat terpantau dan terdeteksi. Segala macam aktivitas dan kegiatan mereka diketahui. Masyarakat dilibatkan dalam fungsi kontrol warga negara asing yang berada di wilayah tempat mereka tinggal, sehingga dengan adanya

kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah, warga negara asing tidak memiliki peluang yang luas untuk melanggar ketentuan izin tinggal yang diatur didalam peraturan perundang-undangan.

3. Adanya koordinasi terus-menerus antara petugas imigrasi, kepolisian dan aparat pemerintah lainnya untuk meningkatkan proses penegakan hukum keimigrasian. Intensitas razia kelengkapan surat izin tinggal di Indonesia harus sering dilakukan, penjagaan batas wilayah terluar daerah Indonesia harus dilakukan agar ruang gerak orang asing yang berada atau yang akan masuk ke wilayah Indonesia dapat diketahui dan jika melanggar maka petugas imigrasi dan aparat pemerintah tersebut yang melakukan penindakan hukum.
4. Peningkatan sumber daya manusia. Kemampuan petugas imigrasi dalam menjalankan tugasnya seperti pengolahan data warga negara asing, penguasaan terhadap teknologi informasi, tata cara intelejensi petugas keimigrasian dalam memantau warga negara asing karena penyalahgunaan izin tinggal, pemalsuan identitas. Kemampuan psikologi dari petugas imigrasi dalam menganalisa warga negara asing yang berpotensi melakukan pelanggaran pemalsuan identitas Warga Negara Asing (WNA) atau penyalahgunaan izin tinggal. Petugas imigrasi harus membekali diri dengan ilmu dan kemampuan yang seharusnya dimiliki. Mengikuti pelatihan-pelatihan keterampilan dan kecekapan dapat meningkatkan kinerja petugas imigrasi. Petugas imigrasi adalah aparat negara yang menjalankan perintah hukum, petugas imigrasi harus menguasai hukum

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah, Syahriful (James) H., S.H. 1993. *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*. Jakarta : Ghalia.

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi. 1997. *Petunjuk Pemantauan dan Operasional Keimigrasian, Departemen Kehakiman dan HAM*. Jakarta

Hadi, Sutrisno. 1987. *Metodologi Research*. Yogyakarta : Penerbit Fakultas Psikologi UGM

Santoso, M. Iman. 2004. *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*. Jakarta : UI Press.

Soetoprawiri, Koerniatmo. 1994. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*. Jakarta : Gramedia.

Sukanto, Suryono. 1989. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia

Sumyar. 2010. *Hand Out Hukum Keimigrasian*.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian

Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian

Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 02-12 01. 10 Tahun 1995 tentang Visa singgah, Visa kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian

**DAFTAR NAMA WNA YANG MELAKUKAN TINDAKAN
ADMINISTRATIF
BULAN : JANUARI S/D DESEMBER 2011**

NO.	NAMA	L/P	KEBANGSAAN	IZIN KEIMIGRASIAN	KET.
1	2	3	4	5	6
1	Janaki Padmanaban	P	Malaysia	Izin kunjungan	Penyalahgunaan Izin Keimigrasian, membuka usaha
2	Hiriaki Ujihatsu	L	Jepang	Izin kunjungan	Overstay
3	Kaoru Ujihatsu	P	Jepang	Izin kunjungan	Overstay
4	Karen Ujihatsu	P	Jepang	Izin kunjungan	Overstay
5	Julien Handoko Delage	L	Perancis	Izin kunjungan	Penyalahgunaan Izin Keimigrasian, bekerja
6	Esperanca Nascimento Rosario Zimenes Soares	L	Timor Leste	Izin kunjungan	Overstay
7	Reginald Ignatius Leonard Laurentius Jurgens	L	Belanda	Izin kunjungan	Penyalahgunaan Izin Keimigrasian, bekerja,
8	Birgit Margret Jurens	P	Jerman	Izin kunjungan	Penyalahgunaan Izin Keimigrasian, bekerja
9	Rengaraj Sukla	L	India	Izin kunjungan	Penyalahgunaan Izin Keimigrasian, bekerja
10	Saranam Parasuraman	L	India	Izin kunjungan	Penyalahgunaan Izin Keimigrasian, bekerja
11	Vijaya Kumar Poundurai	L	India	Izin kunjungan	Penyalahgunaan Izin Keimigrasian, bekerja
12	Banu Rengaraj	P	India	Izin kunjungan	Penyalahgunaan Izin Keimigrasian, bekerja
13	Baskar Powndurai	L	India	Izin kunjungan	Penyalahgunaan Izin Keimigrasian, bekerja
14	Mildurai	L	India	Izin kunjungan	Penyalahgunaan Izin Keimigrasian, bekerja
15	Poun Kasu Poundurai	P	India	Izin kunjungan	Penyalahgunaan Izin Keimigrasian, bekerja

16	Pandian Rajamanickam	L	India	Izin kunjungan	Penyalahgunaan Izin Keimigrasian, bekerja
17	Annadurai Badudurai	L	India	Izin kunjungan	Penyalahgunaan Izin Keimigrasian, bekerja
18	Laraine Carolyn Birthisel	P	Australia	Izin kunjungan	Penyalahgunaan Izin Keimigrasian, bekerja
19	Ada Bykh	P	Ukraina	Izin kunjungan	Overstay
20	Youngdong Choi	L	Korea	Izin kunjungan	Overstay
21	Kihyun Kim	L	Korea	Izin kunjungan	Overstay
22	Choi Seunghyun	L	Korea	Izin kunjungan	Overstay
23	Yobaek Lee	L	Korea	Izin kunjungan	Overstay
24	Seunghwan Chung	L	Korea	Izin kunjungan	Overstay
25	Jucheol Oh	L	Korea	Izin kunjungan	Overstay
26	Hong Joon Yoon	L	Korea	Izin kunjungan	Overstay
27	Leerok Cho	L	Korea	Izin kunjungan	Overstay
28	Ham Hyeongkyu	L	Korea	Izin kunjungan	Overstay
29	Eggers Vivienne	P	Australia	16-08-2011	Overstay
30	Aida Maria Carranza Camara	P	Spanyol	Tinggal Terbatas	Overstay
31	Rei Hachisuka	P	Jepang	Izin kunjungan	Overstay
32	Kurea Hachisuka	P	Jepang	Izin kunjungan	Overstay
33	Reon Hachisuka	L	Jepang	Izin kunjungan	Overstay
34	Fatima Lucia Doutel Soares	P	Timor Leste	Tinggal Terbatas	Overstay
35	Jeffrey William Leonard	L	Amerika Serikat	Tinggal Terbatas	Overstay
36	Gwak Seonggwang	L	Korea	Izin kunjungan	Overstay
37	Manuel da Silva	L	Timor Leste	Tinggal Terbatas	Overstay
38	Edwinede Sausin Quist	P	Belanda	Izin kunjungan	Overstay

39	Sylvain Gloanec	L	Perancis	Izin kunjungan	Penyalahgunaan Izin Keimigrasian, bekerja
40	Eiji Kondo	L	Jepang	Izin kunjungan	Overstay
41	Kovacic Sara	P	Slovenia	Izin kunjungan	Paspor Hilang



**DAFTAR NAMA WNA YANG MELAKUKAN TINDAKAN
PIDANA
BULAN : JANUARI S/D DESEMBER 2011**

NO.	NAMA	L/P	KEBANGSAAN	IZIN KEIMIGRASIAN	KET.
1	2	3	4	5	6
1	Cho Seung	L	Korea	Izin kunjungan	Pemalsuan Paspor
2	RengaSuklamir khan	L	India	Izin kunjungan	Pemalsuan Identitas
3	Vijay Amir Duha	L	India	Izin kunjungan	Penipuan Bisnis
4	Julie Caroline	P	Perancis	Izin kunjungan	Pemalsuan Visa dan Identitas
5	Reginald Ignatius Leonard Laurentius Jurgens	L	Belanda	Izin kunjungan	Pemalsuan Visa
6	Silva Rie	L	Timor Leste	Tinggal Terbatas	Pemalsuan Identitas
7	Santos de Rico	L	Timor Leste	Tinggal Terbatas	Pemalsuan Identitas
8	Jurens Lerok	P	Jerman	Izin kunjungan	Pemalsuan Visa
9	Vijainsamram Dafurj	L	India	Tinggal Terbatas	Penipuan
10	Brian Stwekt Jam	L	Australia	Izin kunjungan	Pemalsuan Visa dan Identitas
11	Rehan Petrik Wei	L	Timor Leste	Tinggal Terbatas	Pemalsuan Identitas
12	Lee Cung Jai	L	Korea	Izin kunjungan	Pemalsuan Identitas
13	Caran Sylvain	P	Spanyol	Izin kunjungan	Pemalsuan Visa
14	Mizuzu Uno	P	Jepang	Tinggal Terbatas	Pemalsuan Identitas
15	Gloanec Anastasia	P	Australia	Tinggal Terbatas	Pemalsuan Identitas
16	Caroline Peckeyn	P	Australia	Tinggal Terbatas	Pemalsuan Identitas
17	Samdurai Badian	L	India	Tinggal Terbatas	Penipuan
18	Kyok Cung Bat	L	Korea	Izin kunjungan	Pemalsuan Identitas